

BAB II

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Deskripsi Wilayah Kabupaten Wonosobo

Kabupaten Wonosobo merupakan salah satu wilayah yang terletak di Provinsi Jawa Tengah dan terdiri dari 35 (tiga puluh lima) kabupaten/kota dengan luas wilayah 98,468 ha. Kabupaten Wonosobo berdiri pada 24 Juli 1825 sebagai kabupaten di bawah Kesultanan Yogyakarta sesuai pertempuran dalam Perang Diponegoro. Kyai Moh. Ngampah, yang membantu Diponegoro, diangkat sebagai bupati pertama dengan gelar Kanjeng Raden Tumenggung (K.R.T.) Setjonegoro. Kabupaten yang secara geografis terletak di dataran tinggi pegunungan ini berjarak sekitar 120 km dari Semarang atau ibu kota Provinsi Jawa Tengah dan sekitar 520 km dari Jakarta atau ibu kota negara. Menurut pembagian wilayahnya, secara administratif Kabupaten Wonosobo terbagi dalam 15 Kecamatan, 236 desa dan 29 kelurahan, seperti rincian pada tabel 2.1 :

Tabel 2.1
Pembagian Wilayah Kabupaten Wonosobo


No	Kecamatan	Luas (ha)	Persentase Luas Wilayah (%)	Jumlah Desa	Jumlah Kelurahan	Desa dan Kelurahan
1	Wonosobo	3.238	3,29	7	13	19
2	Kertek	6.214	6,31	19	2	21
3	Selomerto	3.971	4,03	22	2	24
4	Leksono	4.407	4,48	13	1	14
5	Garung	5.122	5,20	14	1	15
6	Mojotengah	4.507	4,58	16	3	19
7	Kejajar	5.762	5,85	15	1	16
8	Watumalang	6.823	6,93	15	1	16
9	Sapuran	7.772	7,89	16	1	17

10	Kalikajar	8.330	8,46	18	1	19
11	Kepil	9.387	9,53	20	1	21
12	Kaliwiro	10.008	10,16	20	1	21
13	Wadaslintang	12.716	12,91	16	1	17
14	Sukoharjo	5.429	5,51	17	-	17
15	Kalibawang	4.782	4,86	8	-	8
Jumlah		98,468	100,00	236	29	265

Sumber: BPS Kabupaten Wonosobo

Sedangkan batas wilayah administrasi Kecamatan di Kabupaten Wonosobo dapat dilihat pada gambar 2.1 berikut:

Gambar 2.1 Peta Administrasi Kabupaten Wonosobo




Sumber: Peta Digital Bappeda Kabupaten Wonosobo, diolah 2016

- Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Kendal dan Batang;
- Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Temanggung dan Magelang;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Kebumen dan Purworejo;
- Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Banjarnegara dan Kebumen.

Dalam pelaksanaan pembangunan terdapat aspek-aspek penting yang harus diperhatikan seperti angka kemiskinan dan kualitas sumber daya manusia. Kedua aspek tersebut menjadi pengaruh penting dalam pelaksanaan program Open Data Keuangan Desa, sedangkan kesadaran masyarakat untuk terlibat baik untuk mengawasi maupun berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan desa merupakan pondasi berjalannya program tersebut. Di Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Wonosobo merupakan wilayah dengan angka kemiskinan paling tinggi jika dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten lainnya.

Bagan 2.1
Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Wonosobo Tahun 2011-2017



Sumber: BPS Kabupaten Wonosobo

Perkembangan jumlah dan persentase penduduk miskin di Kabupaten Wonosobo selama periode 2010-2017 cenderung fluktuatif yang dapat dilihat pada bagan 2.1. Pada tahun 2011 angka kemiskinan Kabupaten Wonosobo meningkat menjadi 24,21 persen (182.951 orang) dan menempati posisi tertinggi dibandingkan kabupaten/kota yang ada di wilayah Provinsi Jawa

Tengah. Pada tahun 2017 berhasil ditekan menjadi 20,32 persen dari angka sebelumnya yakni 20,53 persen pada tahun 2016. Berdasarkan data dari BPS Kabupaten Wonosobo, prosentase jumlah penduduk miskin sudah telah mengalami penurunan namun jika dibandingkan dengan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Wonosobo masih menempati urutan ke- 35 sampai dengan tahun 2017 (DISKOMINFO, BAPPEDA, & BPS, 2017).

Tabel 2.2
Persentase Penduduk Miskin di 5 Kabupaten/Kota Peringkat Terendah di Provinsi Jawa Tengah, 2015-2017


Kab./kota	2015	2016	2017	Peringkat Jateng		
				2015	2016	2017
(1)	(3)	(4)	(4)	(6)	(7)	(7)
Kab. Purbalingga	19,70	18,98	18,80	32	32	32
Kab. Kebumen	20,44	19,86	19,60	34	34	34
Kab. Wonosobo	21,45	20,53	20,32	35	35	35
Kab. Rembang	19,28	18,54	18,35	31	31	31
Kab. Brebes	19,79	19,47	19,14	33	33	33
JAWA TENGAH	13,58	13,27	13,01	-	-	-

Sumber: BPS Kabupaten Wonosobo

Selain masalah kemiskinan, dalam membahas implementasi program Open Data Keuangan Desa Kabupaten Wonosobo juga merupakan wilayah dengan jumlah penduduk yang tingkat pendidikannya masih cenderung rendah. Pendidikan merupakan poin yang sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan, jika dikaitkan dengan struktur pembangunan lainnya seperti tenaga kerja, kesehatan dan lingkungan, maka keberhasilan pendidikan dengan mutu yang baik akan memberikan dampak positif. Tingkat pendidikan di

Kabupaten Wonosobo dapat dilihat dari angka partisipasi kasar (APK) sesuai dengan jenjang pendidikannya. APK merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan (berapapun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Menurut data dari BPS Kabupaten Wonosobo angka atau jumlah masyarakat yang menyelesaikan pendidikannya hingga jenjang SMA hanya sebesar 53,23 atau separu lebih sedikit dari jumlah keseluruhan. Artinya sektor pendidikan masih perlu ditingkatkan terus, karena pendidikan merupakan dasar dalam peningkatan kesejahteraan rakyat, semakin tinggi tingkat pendidikan semakin luas pola pikir masyarakat untuk mencapai kesejahteraannya. Hal tersebut dapat dilihat dari data yang ditunjukkan pada bagan 2.2 di bawah ini yang menunjukkan APK SD/MI tahun 2015 sebesar 116,5 persen. Sedangkan untuk APK tingkat SMP/MTs dan SMA/MA masing-masing sebesar 86,55 persen dan 53,23 persen.

Bagan 2.2
Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Tingkat Pendidikan di
Kabupaten Wonosobo, 2006-2015



Sumber : Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Wonosobo 2016

B. Gambaran Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo


Secara garis besar organisasi sekretariat daerah merupakan organisasi pemerintahan yang memiliki tugas dalam membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan kebijakan serta pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif. Dalam hal ini sekretariat daerah dipimpin oleh sekretaris daerah yang berkedudukan dibawah dan secara langsung bertanggungjawab kepada Bupati. Pelaksanaan tugas dalam organisasi sekretariat daerah juga memiliki struktur organisasi yang meliputi asisten sebagai pembantu sekretaris daerah, kepala bagian, dan kepala sub bagian yang lebih lanjut dijabarkan ke dalam bagan 2.1. Beberapa tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo menurut Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 34 Tahun 2016 diantaranya:

1. Perumusan penyusunan kebijakan daerah;
2. Pelaksanaan koordinasi penyusunan kebijakan daerah;
3. Penyelenggaraan kebijakan daerah;
4. Pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan kebijakan daerah;
5. Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
6. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan daerah;
7. Pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara; dan
8. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 34 Tahun 2016 juga dijelaskan mengenai jabatan struktural pada Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo terdiri dari asisten, bagian, kepala bagian, jabatan fungsional, dan kelompok jabatan fungsional. *Pertama*, asisten merupakan seorang asisten sekretaris daerah pada sekretariat daerah; *kedua*, bagian adalah bagian pada setiap asisten pada sekretariat daerah; *ketiga*, kepala bagian merupakan seseorang yang berkedudukan mengepalai setiap bagian yang ada di Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo; *keempat*, jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri; dan *kelima*, kelompok jabatan fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.

Bagan 2.3 Struktur Organisasi Pemerintahan Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 34 TAHUN 2016



BUPATI WONOSOBO,

ttd

EKO PURNOMO

Sumber: Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 34 Tahun 2016

C. Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Wonosobo

Visi:

Terwujudnya Wonosobo bersatu untuk maju, mandiri, dan sejahtera untuk semua.

Misi:

- 1) Meningkatkan produktifitas dan pendapatan masyarakat melalui kebijakan ekonomi kerakyatan dan peningkatan infrastruktur pedesaan dan perkotaan;
- 2) Pengembangan perekonomian yang bertumpu pada perluasan pembangunan infrastruktur pedesaan dan perkotaan untuk pengembangan pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan, dengan penekanan pada peningkatan pendapatan masyarakat;
- 3) Pemerataan dan keseimbangan pembangunan secara berkelanjutan dengan meningkatkan investasi dan pemanfaatan sumberdaya alam secara rasional, efektif dan efisien untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah dan memperluas lapangan kerja;
- 4) Meningkatkan sumber daya manusia yang unggul, sehat dan berkualitas melalui program pendidikan dan kesehatan serta berprestasi di berbagai aspek kehidupan.
- 5) Mewujudkan manajemen pemerintahan daerah yang profesional, kepemimpinan daerah yang efektif, kepemimpinan yang amanah dan pelayanan publik yang berkualitas.

D. Landasan Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo

Setiap organisasi pemerintah daerah dalam pelaksanaan tugas serta kewenangannya memiliki landasan hukum yang memperkuat keberadaannya melalui regulasi maupun peraturan pemerintah seperti peraturan daerah (perda), peraturan Bupati (perbup), dan peraturan-peraturan pendukung lainnya terkait dengan pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang sesuai. Dalam hal ini Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo menggunakan beberapa regulasi sebagai landasan hukumnya:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo.
3. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo.
4. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 63 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo.

E. Gambaran Umum Sub Bagian Keuangan dan Aset Desa

Dalam pelaksanaan penelitian mengenai Implementasi Program Open Data Keuangan Desa di Kabupaten Wonosobo deskripsi penelitian berfokus pada Sub Bagian Keuangan dan Aset Desa yang merupakan salah satu sub bagian pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo sebagai inisiator program tersebut. Bagian Pemerintahan menurut Peraturan

Bupati Wonosobo Nomor 34 Tahun 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a mempunyai tugas perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah bidang pemerintahan umum, otonomi daerah, pemerintahan desa, serta keuangan dan aset desa. Sedangkan Sub Bagian Keuangan dan Aset Desa menurut Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 34 Tahun 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan evaluasi dan pelaporan, meliputi penyusunan pedoman dan petunjuk teknis mengenai penyelenggaraan keuangan dan pengelolaan aset desa.


Sub Bagian Keuangan Dan Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c pada Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 34 Tahun 2016 mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan evaluasi dan pelaporan, meliputi penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan keuangan desa dan pengelolaan aset desa. Dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya Sub Bagian Keuangan dan Aset Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo sesuai dengan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 63 Tahun 2016 memiliki rincian tugas sebagai berikut:

- a. penyusunan bahan kebijakan dan rancangan petunjuk teknis di bidang keuangan dan aset desa;
- b. pengumpulan data, informasi, rencana pengembangan, serta pelaksanaan pelayanan administrasi, tata laksana dan pendayagunaan aparatur di bidang pengelolaan keuangan dan aset desa;
- c. pengumpulan dan penelaahan produk hukum Daerah dan harmonisasi peraturan perundang-undangan terkait dengan keuangan dan aset desa;
- d. penyusunan bahan kebijakan, rancangan petunjuk teknis, dan koordinasi, fasilitasi serta pembinaan dan pengembangan dalam pengelolaan dan sistem administrasi keuangan dan aset desa;
- e. pengoordinasian, fasilitasi, serta penyiapan bahan kebijakan, rancangan petunjuk teknis, bahan pembinaan, dan pengembangan sumber keuangan dan aset desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- f. penyusunan bahan kebijakan, rancangan petunjuk teknis, serta koordinasi, fasilitasi dan pembinaan dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa;
- g. penyiapan bahan kebijakan, rancangan petunjuk teknis, koordinasi dan fasilitasi pengembangan sistem akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset desa;
- h. penyiapan bahan kebijakan, rancangan petunjuk teknis dan koordinasi dalam pengawasan dan supervisi pengelolaan keuangan dan aset desa;

- i. penyiapan bahan kebijakan, rancangan petunjuk teknis, serta koordinasi dalam monitoring, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan aset desa;
- j. penyusunan dan pengembangan bahan kebijakan dan rancangan petunjuk teknis mengenai pendelegasian wewenang kepada kecamatan di bidang pembinaan dan pelaksanaan sistem administrasi, pengelolaan, dan pertanggung jawaban keuangan dan aset desa;
- k. penerapan dan pengembangan Standar Pelayanan Minimal, Norma, Standar, Prosedur, Kriteria, Indikator Kinerja Utama, dan Standar Operasional Prosedur, manajemen kinerja instansi dan pegawai/aparatur, serta perbaikan secara periodik, dinamis, dan berkesinambungan dalam penyelenggaraan tugas Sub Bagian Keuangan dan Aset Desa guna mendukung pencapaian sasaran strategis Bagian Pemerintahan;
- l. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan Daerah di bidang keuangan dan aset desa untuk terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset desa secara efisien, efektif, dan akuntabel; penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Sub Bagian Keuangan dan Aset Desa.

F. Struktur Organisasi Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo

Bagan 2.4
Struktur Organisasi Bagian Pemerintahan
Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo



Sumber: <https://bagianpemerintahan.wonosobokab.go.id>

G. Gambaran Umum Program Open Data Keuangan Desa

Open Data Keuangan Desa merupakan sebuah program yang diinisiasi oleh Pemerintah Kabupaten Wonosobo dengan bekerjasama Infest Yogyakarta yang bertujuan untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Tujuan utama dari program Open Data Keuangan Desa adalah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa sehingga kualitas pembangunan desa dan akses masyarakat marjinal pada pembangunan dapat dioptimalkan. Ruang partisipasi perlu diupayakan, salah satunya, dengan

mendorong pengambil kebijakan di tingkat desa membuka diri kepada masyarakat. Akses masyarakat atas informasi menjadi salah satu prasyarat penting dalam proses penguatan partisipasi. Konsep Open Data desa dan desa terbuka menjadi pilihan pendekatan yang memungkinkan desa menjamin akses masyarakat atas data-data pembangunan desa. Pendekatan ini dikembangkan dengan mengkombinasikan pemanfaatan teknologi dan non-teknologi.

Alasan Pemerintah Kabupaten Wonosobo dalam penancangan program Open Data Keuangan Desa dilandasi oleh Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 selanjutnya disebut dengan UU Desa yang memberikan amanah dan peluang besar bagi desa untuk mensejahterakan warganya. Dalam hal ini desa secara langsung didaulat menjadi aktor pembangunan melalui rekognisi atas keberadaanya dengan adanya pemberian kewenangan sekaligus pemenuhan hak dan kewajiban fiskal yang diwujudkan melalui pemberian Alokasi Dana Desa (ADD). Ruang tersebut menjadi peluang sekaligus tantangan bagi desa untuk menjadi aktor yang aktif dalam pelaksanaan pembangunan desa, sehingga menghadirkan konsekuensi keterbukaan dalam setiap proses pelaksanaan pembangunan. Artinya informasi mengenai keuangan desa harus bersifat terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat yang juga berimplikasi pada proses perencanaan pembangunan desa kaitannya dengan program dan penganggaran. Indikator penting mengenai penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang terbuka ditunjukkan dari beberapa faktor, yaitu:

1. Adanya keterbukaan akses bagi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa.

2. Ketersediaan informasi publik yang dibutuhkan oleh masyarakat desa terutama informasi mengenai pengelolaan keuangan desa.
3. Mengakomodir kepentingan kelompok marjinal dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa.

Program Open Data Keuangan Desa Kabupaten Wonosobo pada awalnya dirumuskan oleh Pemerintah Kabupaten Wonosobo karena besarnya dana transfer Alokasi Dana Desa (ADD) dari pemerintah pusat kepada pemerintah kabupaten yang terus mengalami peningkatan setiap tahun. Jumlah anggaran yang dinilai tidak sedikit tersebut harus dimanfaatkan secara tepat oleh pemerintah desa dalam melaksanakan pembangunan desa, sehingga tidak terjadi adanya penyelewengan dalam penggunaan anggaran oleh aparat desa. Dalam hal ini, pemerintah kabupaten memiliki tugas untuk mengawasi pemerintah desa dalam realisasi penggunaan ADD melalui audit dana transfer desa yang dilaksanakan setiap tahun sekali. Faktanya pemerintah kabupaten memiliki kendala keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dalam kegiatan pemantauan dana transfer desa tersebut, sehingga dibentuklah program Open Data Keuangan Desa dimana pengawasan pengelolaan anggaran tidak hanya dilakukan oleh pemerintah kabupaten saja tetapi juga oleh partisipasi masyarakat. Seperti yang disampaikan oleh Saudari Aldhiana Kusumawati selaku Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo pada wawancara yang dilakukan peneliti sebagai berikut:

“Pada awalnya Pemerintah Kabupaten Wonosobo mencanangkan program Open Data Keuangan Desa karena adanya kekhawatiran

terhadap Anggaran Dana Desa yang terus mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Pada tahun 2015 kisaran angka keseluruhan dana desa di Kabupaten Wonosobo adalah 147 miliar yang kemudian naik menjadi 241 miliar dan meningkat lagi pada tahun berikutnya. Sedangkan Pemerintah Kabupaten Wonosobo menghadapi masalah keterbatasan sumber daya manusia dalam melaksanakan audit keuangan desa pada setiap tahunnya. Hal tersebut ditunjukkan dari 15 kecamatan di Kabupaten Wonosobo, pegawai pada setiap kecamatan yang bisa intens dalam memantau desa itu mungkin hanya sekitar satu sampai dua orang. Padahal kegiatan audit yang ideal itu dilaksanakan satu tahun sekali, tetapi dengan keterbatasan para auditor di Kabupaten Wonosobo, audit keuangan desa pada suatu desa itu hanya bisa dilaksanakan selama tiga atau lima tahun sekali. Jadi suatu desa di Kabupaten Wonosobo itu kemungkinan diaudit keuangannya hanya tahun ini atau tiga tahun yang akan datang.” (Wawancara dengan Saudari Aldhiana Kusumawati, pada tanggal 15 Mei 2018).

Bagan 2.5
Besaran Dana Transfer yang Diterima Pemerintah Kabupaten Wonosobo Untuk Desa di Kabupaten Wonosobo



Sumber: Data Dana Transfer Desa Sub Bagian Keuangan dan Aset Desa Kabupaten Wonosobo

Faktor dalam pengelolaan anggaran seperti minimnya audit keuangan karena keterbatasan tenaga kerja dari pemerintah menjadikan implementasi program Open Data Keuangan Desa sebagai sarana terciptanya partisipasi masyarakat dalam pengawasan pengelolaan keuangan desa maupun pembangunan desa. Besarnya anggaran dana desa harus dikelola secara

transparan karena masyarakat juga menuntut keterbukaan informasi publik. Hal tersebut mendorong kemunculan program Open Data Keuangan Desa di Kabupaten Wonosobo dilandasi dengan keinginan dari Pemerintah Kabupaten Wonosobo yang menghendaki keterbukaan data pada pengelolaan keuangan desa. Besarnya anggaran dana desa harus dikelola secara transparan karena masyarakat juga menuntut keterbukaan informasi publik. Pemerintah Kabupaten Wonosobo juga berpikir agar anggaran dana desa dalam jumlah yang besar digunakan dalam program-program yang tepat, sehingga dibutuhkan partisipasi masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya dalam proses perencanaan pembangunan.

Pada saat ini Kabupaten Wonosobo menjadi kabupaten termiskin di Jawa Tengah, sehingga Pemerintah Kabupaten Wonosobo berharap agar pemerintah desa juga melakukan program pengentasan kemiskinan dari anggaran dana desa. Namun karena desa sudah menjadi daerah otonom tersendiri dengan adanya Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang desa, Pemerintah Kabupaten Wonosobo tidak dapat melakukan intervensi untuk memerintahkan pemerintah desa melaksanakan suatu program tertentu. Hal yang dapat dilakukan Pemerintah Kabupaten Wonosobo terhadap anggaran dana desa hanya sebatas pada kontrol penggunaan anggaran dan himbauan untuk ikut melaksanakan program yang berkaitan dengan pengentasan kemiskinan. Seperti yang disampaikan oleh Saudari Aldhiana Kusumawati selaku Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo sebagai berikut:

“Dana desa dalam jumlah yang besar tersebut pada awalnya ingin digunakan untuk pengentasan kemiskinan karena Wonosobo merupakan kabupaten yang termiskin di Jawa Tengah. Berhubung salah satu titik kemiskinan itu ada di desa, Pemerintah Kabupaten Wonosobo berpikir mengenai cara agar pemerintah desa juga memberikan kontribusi pada program pengentasan kemiskinan. Namun dari segi tata kelola pemerintahan itu sendiri, desa saat ini sudah menjadi daerah otonom tersendiri sehingga Pemerintah Kabupaten Wonosobo juga tidak dapat memberikan intervensi untuk desa melakukan satu sampai dengan delapan. Batasan yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Wonosobo hanya sebatas himbauan untuk melakukan pengentasan kemiskinan di desa.” (Wawancara dengan Saudari Aldhiana Kusumawati, pada tanggal 15 Mei 2018).

Oleh karena itu pada tahun 2014 Pemerintahan Kabupaten Wonosobo melalui Sub Bagian Keuangan dan Aset Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo mengadakan sebuah program yang bernama Open Data Keuangan Desa untuk menjawab tantangan strukturisasi pengawasan anggaran dana desa agar dimanfaatkan dan dikelola secara tepat oleh pemerintah desa dengan mengembangkan inovasi teknologi atau dalam bidang pemerintahan dikenal dengan istilah *e-government*. Program tersebut dikembangkan dalam bentuk aplikasi dengan nama Mitra Desa yang mana berfungsi sebagai sebuah sistem dengan tujuan mempermudah pemerintah desa dalam kegiatan pelayanan publik secara mudah, cepat, dan transparan. Aplikasi Mitra Desa sebagai media pelaporan pemerintah desa yang didesain untuk menjawab tantangan pembangunan desa yang mencakup komponen perencanaan dan penganggaran tersebut kemudian diintegrasikan dengan sistem pusat (*middleware*) yang ada di Pemerintah Kabupaten Wonosobo, sehingga data yang dilaporkan terintegrasi untuk kemudian ditampilkan pada situs Open Data Keuangan Desa. Tujuan utama dari program Open Data Keuangan Desa Kabupaten Wonosobo

adalah adanya peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan desa baik untuk terlibat maupun mengawasi dalam pembangunan desa. Seperti yang disampaikan oleh Saudari Farah Fauziya selaku Staf Sub Bagian Keuangan dan Aset Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo sebagai berikut:

“Program Open Data Keuangan Desa juga mendukung pelaksanaan *e-planning* dan *e-budgeting*, sehingga terdapat keselarasan antara perencanaan dan penganggaran serta prinsip keterbukaan melalui akses yang didapat oleh masyarakat. Walaupun program Open Data Keuangan Desa merupakan inovasi teknologi dalam bentuk *e-government*, namun penekanan pada program tersebut justru terletak pada akuntabilitas pengelolaan keuangan desanya.” (Wawancara tertulis dengan Saudari Farah Fauziya, pada tanggal 14 Mei 2018).

Gambar 2.2
Logo Program Open Data Keuangan Desa Kabupaten Wonosobo



Sumber: <https://sekolahdesa.or.id/tag/open-data-keuangan-desa>

Program Open Data Keuangan Desa merupakan hasil kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Wonosobo dan Infest Yogyakarta. Dalam implementasinya program Open Data Keuangan Desa dibangun secara bertahap oleh Sub Keuangan dan Aset Desa Kabupaten Wonosobo sehingga menjadi sebuah program yang utuh untuk dapat melakukan pengawasan

pengelolaan keuangan desa. Program tersebut mulai dicanangkan pada tahun 2014 dimana pada masa tersebut Pemerintah Kabupaten Wonosobo berusaha melakukan penekanan terhadap partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan. Sebelumnya Infest Yogyakarta telah melakukan kajian tentang pembangunan desa pada tahun 2014 yang menghasilkan sebuah pendekatan Perencanaan Apresiatif Desa (PAD) untuk digunakan dalam penerapan program Open Data Keuangan Desa. Pendekatan tersebut digunakan karena pelaksanaan pembangunan desa pada tahun 2014 berdasarkan kajian Infest Yogyakarta masih menunjukkan kuatnya kuasa pemerintah desa dalam proses perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan dan rendahnya partisipasi masyarakat terutama dari kaum perempuan dan kelompok yang termarjinalkan. Pendekatan PAD merupakan sebuah konsep pembangunan desa dimana ketika angka partisipasi masyarakat semakin besar maka hasil dari perencanaan pembangunan akan semakin baik pula. Selain itu PAD juga bertujuan untuk meminimalisir adanya penyelewengan anggaran desa dalam pembangunan karena melalui pendekatan tersebut masyarakat juga dapat mengawasi kegiatan pembangunan dengan dekat. Seperti yang disampaikan oleh Saudari Aldhiana Kusumawati selaku Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo sebagai berikut:


“Melalui program Open Data Keuangan Desa diharapkan masyarakat dapat melihat program pembangunan apa yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah desa, sehingga kelompok termarjinalkan maupun kaum perempuan diharapkan berani untuk berbicara di forum-forum musyawarah perencanaan pembangunan desa, sehingga sikap apatisme warga desa dalam pembangunan desa dapat diminimalkan.” (Wawancara dengan Saudari Aldhiana Kusumawati, pada tanggal 15 Mei 2018).

Upaya berikutnya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Wonosobo pada tahun 2015 adalah perbaikan tata kelola pelayanan informasi desa. Pada tahap tersebut dilakukan upaya pembaharuan pemerintahan desa menjadi desa terbuka, artinya baik pengelolaan administrasi pemerintahan maupun pelaksanaan pembangunan desa harus dilaksanakan secara terbuka. Upaya keterbukaan desa bertujuan untuk menjawab tuntutan akuntabilitas vertikal. Berdasarkan kajian pembangunan desa yang dilakukan oleh Infest Yogyakarta pada tahun 2014 kehadiran UU Desa selama ini belum mampu menjawab tantangan desa terbuka. Hal tersebut dapat dilihat dari pendekatan teknokratis dan kreatif yang mana desa hanya mewujudkan alat kerja informasi seperti situs website desa yang menunjukkan bahwa seolah-olah desa sudah bersifat terbuka namun tuntutan tersebut hanya sebatas pada kebutuhan administratif perencanaan semata. Artinya alat kerja yang digunakan oleh desa untuk memberikan keterbukaan informasi publik selama ini belum dikembangkan secara tepat dan hanya berfungsi sebagai sarana formalitas. Sebagai contoh kasus mengenai keterbukaan desa, menurut UU Desa penggunaan keuangan pada supra-desa wajib dilaporkan secara berkala, namun pada kenyataannya informasi tersebut justru tidak banyak beredar di kalangan masyarakat (Ibad & Suryani, 2015).

Setelah melakukan pembenahan pada tahun 2014-2015 Pemerintah Kabupaten Wonosobo menerapkan program Open Data Keuangan Desa pada akhir tahun 2016. Penerapan Program Open Data Keuangan Desa dimulai dengan peningkatan kapasitas pemerintah desa agar mampu mengelola

keuangan desa sesuai dengan konsep pada program tersebut. Berikut ini merupakan proses implementasi program Open Data Keuangan Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Wonosobo:

Bagan 2.6
Proses Implementasi Program Open Data Keuangan Desa
Kabupaten Wonosobo



Sumber: <https://sekolahdesa.or.id/wonosobo-jadi-daerah-model-percontohan-open-data-keuangan-des>

- **2014-2015:** Penguatan akses masyarakat pada perencanaan desa. Pada periode ini Infest Yogyakarta dan Pemerintah Kabupaten Wonosobo mengembangkan pendekatan Perencanaan Apresiatif Desa (PAD) yang bertujuan untuk menguatkan pembangunan berbasis aset (kekuatan) dan ruang partisipasi warga. Warga tidak semata diposisikan sebagai penerima informasi rencana pembangunan desa, namun juga dilibatkan secara langsung sebagai aktor dalam perencanaan sejak dalam proses pengumpulan data pendukung sampai dengan pelaksanaan pembangunan desa.
- **2015-2016:** Penguatan pelayanan informasi publik di tingkat desa. Infest Yogyakarta dan Pemerintah Kabupaten Wonosobo membuat beberapa desa percontohan dalam penerapan keterbukaan informasi publik yang

mengacu pada Undang-undang No 14 Tahun 2018 tentang keterbukaan informasi publik (KIP).

- **2016-2017:** Penguatan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dengan implementasi data terbuka pada keuangan desa. Serangkaian kegiatan penguatan kapasitas pengelolaan keuangan desa yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Wonosobo bersama dengan Infest Yogyakarta. Hal ini tidak semata terfokus pada penatausahaan keuangan desa tetapi juga pada aspek penyediaan informasi keuangan kepada masyarakat.

Setelah melalui proses bertahap dalam membangun program Open Data Keuangan Desa pada tahun 2017 sebanyak 236 desa atau seluruh desa yang ada di Kabupaten Wonosobo telah menggunakan aplikasi Mitra Desa untuk melaksanakan kegiatan pelaporan keuangan desa sehingga data tersebut dapat diakses oleh masyarakat melalui situs Open Data Keuangan Desa. Keseriusan Pemerintah Kabupaten Wonosobo dalam program Open Data Keuangan Desa ditunjukkan dengan deklarasi Kabupaten Wonosobo sebagai desa dengan keterbukaan keuangan desa. Pada kegiatan deklarasi yang juga dihadiri oleh KPK, Kemendagri, dan Kemendes tersebut merupakan peluncuran program Open Data Keuangan Desa sekaligus penunjukkan Kabupaten Wonosobo sebagai model percontohan Open Data Keuangan Desa pada 18 Juli 2017. Seperti dari portal berita online ANTARA JATENG Aldhiana Kusumawati yang merupakan Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset Desa pada Bagian Pemerintahan Kabupaten Wonosobo menyampaikan bahwa tujuan dibukanya data keuangan desa sehingga bisa dipantau semua pihak adalah demi mengajak

publik untuk turut berpartisipasi dalam proses memajukan desa (<https://jateng.antaranews.com/detail/wonosobo-percontohan-keterbukaan-data-keuangan-desa.html>).

H. Landasan Hukum Program Open Data Keuangan Desa

Dalam mengimplementasikan program Open Data Keuangan Desa dibutuhkan suatu ketetapan yang jelas sehingga pelaksanaan program tersebut membutuhkan landasan hukum sebagai pedomannya. Berikut ini merupakan beberapa landasan hukum yang digunakan pada program Open Data Keuangan Desa Kabupaten Wonosobo:

1. Peraturan Gubernur Jawa Tengah No 47 Tahun 2016 tentang Pengembangan Sistem Informasi Desa di Provinsi Jawa Tengah.
2. Peraturan Bupati Wonosobo No 2 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Transfer ke Desa Tahun 2017.
3. Peraturan Bupati Wonosobo No 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Transfer ke Desa Tahun 2018.
4. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Wonosobo dengan Kepolisian Resor Wonosobo dan Kejaksaan Wonosobo dengan nomor 140/9/2017; B/3/2017/ResWsb; dan B-364/0.3.38/04/2017 tentang Penanganan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Dana Transfer ke Desa di Kabupaten Wonosobo.